



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 2121 /UN26.12/PP.07.02.01/2022
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam penyusunan dan pertanggung jawaban Disertasi, maka dipandang perlu untuk mengangkat dosen Promotor dan Ko-Promotor;
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan sesuai dengan kompetensi keilmuan untuk diangkat sebagai Promotor dan Ko-Promotor Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. PP No. 32 Tahun 2013 sebagai perubahan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Kepres RI No. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Permendikbud RI No. 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung ;
9. Permenristek dan dikti RI No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Kepmenristekdikti RI No. 430/KPT/I/2017 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Hukum Program Doktor Universitas Lampung;
11. Kemendikbud RI No. 134149/RHS/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
12. Keputusan Rektor No. 06/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Unila;
13. Keputusan Rektor No. 1946/UN26/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Unila.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**
- KESATU : Terhitung dari April 2022 mengangkat Dosen yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai Promotor dan Ko-Promotor Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 19 April 2022

DEKAN



M. FAKIH

NIP 19641218198803100

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
3. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Nomor : 2121 /UN26.12/PP.07.02.01/2022

Tanggal : 19 April 2022

Tentang : Pengangkatan Promotor dan Ko-Promotor Mahasiswa Program Studi
Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

No.	Nama Mahasiswa	Judul	Nama Tim	Jabatan
1.	Galang Syafta Arsitama 2032011023	Perlindungan Hak Warga Negara Melalui Mekanisme Gugatan <i>Citizen Lawsuit</i> Khususnya Di Bidang Lingkungan Hidup	Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum. Dr. M. Fakihi, S.H., M.S.	Promotor Ko - Promotor
2.	Zoya Haspita 2032011015	Reformulasi Penerapan <i>Retorative Justice</i> Dalam <i>Criminal Justice</i> <i>System</i> Di Indonesia	Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.	Promotor Ko - Promotor

DEKAN



M. FAKIH

NIP. 196412181988031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
3. Arsip